

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era teknologi yang semakin cepat memicu juga perkembangan dunia bisnis baru dalam berbagai bidang lewat jaringan internet. Kemudahan mengakses jaringan internet membuat produsen dan konsumen semakin dekat untuk menjual dan memakai suatu produk. Dengan mengakses situs jual beli online yang ada konsumen dapat membeli produk apapun, dimanapun, kapanpun secara efektif dan efisien atau yang di sebut juga dengan e-commerce.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, informasi dan komunikasi, sistem jual belipun semakin berkembang. Sistem jual beli yang mengandalkan jaringan internet dan media elektronik memunculkan salah satu peluang bisnis yakni COD. COD kini menjadi mode bisnis yang di minati pembisnis online karena memiliki sistem pembayaran yang tidak rumit atau melakukan pembayaran langsung di lokasi yang sudah di tentukan.¹

Perlindungan hukum islam penjual dalam *Cash On Delivery* (COD) yaitu pre-Order atau memesan barang menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang telah di tawarkan penjual melalui media sosial. Dalam islam sistem ini di sebut dengan akad istishna, karena pembayaran di tangguhkan ketika nanti konsumen akan menerima barang yang telah di pesan. Sistem COD disini di perbolehkan Karena barang yang di jual jelas adanya juga statusnya dan pelaku usaha sanggup serta mengetahui resiko yang ada. Transaksi Pre-order ini termasuk dalam jenis jual beli “barang belum ada di tempat namun bisa di tunjukkan spesifikasinya dan bisa di miliki serta dijamin (ainun maushufun fi al dzimmah). Kerugian yang dialami penjual di sebabkan adanya itikad tidak baik dari konsumen yang tidak melakukan kewajibannya untuk

¹ Fitriani, Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi(2014), diakses pada 03 April 2023

menyelesaikan transaksi.² Kerugian juga timbul dari ekspedisi barang yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, namun rasio kerugian dan kejadian tidak sesering resiko yang di akibatkan oleh itikad baik dari konsumen. Tindakan tersebut merugikan penjual karena tidak ada pendapatan yang seharusnya di dapatkan dari penjualan barang yang di pesan oleh konsumen.

Upaya pelaku usaha menghadapi kerugian yang di timbulkan oleh konsumen itu adalah dengan cara memposting barang yang menjadi pesan konsumen, jika ada yang mengetahui atau mengenali pembeli maka dapat memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan agar mengambil barang yang di pesan. Dari sini penjual mencari solusi sendiri atas apa yang menyimpannya, memnfaatkan teknologi dan sosial media dijadikan alternatif untuk mencari pembeli yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pembeli. Apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan di tempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat di paksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan tersebut. Akan tetapi jika langkah penepisan bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya keniscayaan, maka ia dapat di paksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi tentunya harus melakukan apa yang menjadi kewajiban, seperti halnya pihak ketiga. Sebagai seorang jasa pengantar seharusnya menyampaikan amanah yang di berikan oleh penjual yang hendak menyampaikan barang pesanan konsumen.

Seperti halnya jual beli yang di lakukan dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak dapat bertemu secara langsung antara penjual dengan pembeli, jualan *Cash On Delivery* (COD) ini biasanya penjual mengiklankan gambar atau foto barang yang akan menjadi obyek jual beli.

² Elvira, Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Atas Wanprestasi Pembeli Dalam Jual Beli ONLINE Melalui Sistem COD Aplikasi Tik Tok Shop Dhubungkan Dengan Buku III KUHPerdata,(2023), diakses pada 02 Maret 2023

Dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomer hp penjual. Dalam praktek transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan di lakukan.

Perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses bertemu secara langsung di suatu tempat ataupun bisa melalui layanan kurir atau jasa antar barang dimana sang penjual akan memberikan barang tersebut untuk diantarkan kepada sang pembeli, dan pembeli dapat menunggu di rumah dan kemudian menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran kepada kurir tersebut. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut.

Beberapa bentuk perselisihan tersebut berdasarkan kasus yang terjadi di konveksi Elvira daily, pembeli yang telah memesan barang cenderung membatalkan pesannya, sedangkan pihak kurir sudah mencapai lokasi atau sudah berada di depan rumah calon pembeli. Pihak pembeli beralasan membatalkan pesannya di karenakan beliau sedang tidak di rumah, salah mengirim alamat, atau waktu pengiriman terlalu lama jadi di batalkan, ataupun karena alasan lainnya untuk membatalkan.³

Dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) memiliki aturan tersendiri dari setiap perusahaan jual beli online baik perusahaan besar maupun kecil seperti Lazada, Sale Stock, Buka Lapak, Shopee dan lain sebagainya. Adapun aturan COD (*Cash On Delivery*) dari beberapa penjual online adalah:

1. Dilarang merubah series ataupun warna yang akan di beli apabila telah di pesan.
2. Apabila barang yang telah di pesan tidak bisa di cancel.
3. COD (*Cash On Delivey*) hanya bisa di lakukan satu area dengan penjual.
4. Sebagian penjual online meminta uang muka untuk sistem COD (*Cash On Delivery*), supaya tidak terjadi pembatalan yang di lakukan oleh pembeli.

³ Afida Ainur Rokfa, PENYELESAIAN SENGKETA SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA MEDIA E-COMMERCE,(2021), diakses pada 03 April 2023

Adapun fakta-fakta dilayanan COD (*Cash On Delivery*) adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian uang memang jarang terjadi. Umumnya perusahaan COD ini kerap memiliki kekhawatiran besar pada pembeli yang akan mengembalikan barang atau dengan kata lain tidak dapat membeli. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan informasi lengkap pada took online.
2. Pengembalian buruk jarang terjadi. Meskipun penjual memberikan ketentuan seketat mungkin tentang COD tapi ada saja pembeli yang mencoba memperlmainkan sistemnya dengan cara mengembalikan produk karena alasan kotor pada saat mencoba, atau bahkan ada yang mengembalikan produk asli dengan produk yang palsu. Solusinya adalah dengan di pantau seketat mungkin saat pembeli mencobanya.
3. COD bukanlah alasan utama terjadinya pengembalian barang. COD pada dasarnya adalah mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi pembelian maupun mempermudah dalam sistem pengembalian barang. Namun COD bukanlah alasan utama bagi pembeli untuk mengembalikan barang⁴.

Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa transaksi dapat di katakana sah apabila kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing. Sebagaimana pengertian dari *nafadhul al-'aqd al-bai* ialah akad itu memindahkan barang yang di jual dari penjual kepada pembeli, sedangkan *milkiyah thaman* berpindah dari pembeli kepada penjual, lalu dari dua belah pihak diharuskan menyerahkan yang harus mereka serahkan. Namun, adanya pembatalan sepihak yang terjadi menyebabkan salah satu pihak yaitu konveksi Elvira daily (penjual) merasa di rugikan, konsep penjualan di konveksi Elvira Daily ini yaitu penjual memposting foto dan video dagangan-dagangan yang di ambil dari media sosial dan barang yang di jual tersebut bersifat pre-order (pemesanan yang di lakukan untuk item yang belum di rilis), memilih cara pre-order karena orang-orang sulit mendapatkan barang-barang populer di

⁴ Dodi Okri Handoko, Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam ekonomi Islam,(2022),diakses pada 05 mei 2023.

toko karena popularitasnya. Di koveksi Elvira Daily ini juga menerima pesanan jahit menjahit, pembeli bisa request bentuk model baju yang di inginkan dan penjual akan membuatnya, dan bahan-bahan yang di perlukan pun membeli online dan barang yang di pesan untuk bahan menjahit pun di antar kurir dengan via *Cash On Delivery* (COD). dan ketika ada orang yang membeli Dalam jual beli online shop, itikad baik masing-masing pihak harus di laksanakan, dimana penjual harus menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan waktu yang di perjanjikan dan pihak pembeli dalam sistem COD harus membayarkan sejumlah harga barang yang telah di beli. Hal ini di atur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa jual beli merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu benda dan pihak lain membayarkan harga yang telah di janjikan⁵. Perjanjian jual beli haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah di atur secara jelas oleh pasal 1320 KUHPerdata dimana bahwa suatu perjanjian di katakana sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,kecakapan dalam membuat perikatan,suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Tindakan-tindakan yang di lakukan antara penjual dan pembeli yaitu pelanggaran yang berbentuk wanprestasi karena salah satu pihak melanggar perjanjian.⁶

Perjanjian pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang syarat dengan pertukaran kepentingan diantara para pelakunya. Merancang perjanjian pada hakikatnya menuangkan proses bisnis kedalam format hukum. Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum islam.kata akad berasal dari kata al-aqad yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Menurut wahbah az-zuhaili lafal akad menurut bahasa adalah ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan yang nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, qabul adalah jawaban persetujuan yang di berikan mitra akad sebagai tanggapan

⁵ <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/perjanjian-jual-beli/>

⁶ Indra Kirana, Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik,(2020),diakses pada 03 Maret 2023

terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Melihat latar belakang di atas dapat di jelaskan bahwa pembatalan pesanan yang di lakukan secara sepihak dan salah satu pihak merasa di rugikan,hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah di konveksi Elvira Daily ini, penulis meneliti perlindungan terhadap jual beli via *Cash On Delivery* (COD) ini. Penulis mengambil judul “Perlindungan hukum terhadap penjual dalam sistem cash on delivery (studi kasus konveksi Elvira daily di desa Bandungharjo, Donorojo, Jepara).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan di gunakan/digali dalam penelitian. Fokus penelitian ini dominan terkait dengan sosial, dalam penelitian kualitatif penentuan focus dalam proposal lebih dari situasi social (lapangan). Adapun penelitian ini berfokus untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penjual cash on delivery (cod), yang membatalkan pesanan secara tiba-tiba dan barang yang datang tidak sesuai pesanan pada konveksi Elvira Daily.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan menggunakan akad salam pada konveksi Elvira Daily di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dengan sistem COD?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual jika pesanan di batalkan dan pesanan tidak sesuai pada konveksi Elvira Daily di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli dan proses penjualan pada konveksi Elvira Daily di desa Bandungharjo kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menerapkan perlindungan hukum pada penjual jika terjadi masalah, pembatalan pemesanan secara sepihak, barang yang datang tidak sesuai dengan via cash on delivery (cod).

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dan penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan praktik pembelian via online dan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum yang sesuai dengan undang-undang maupun syariat islam khususnya yang berkaitan dengan jual beli via online *cash on delivery* (cod).

2. Secara praktis

Penelitian ini secara di maksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus prodi Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini di maksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan. Sehingga nantinya akan di peroleh penelitian yang sistematika dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari : halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar table, dan daftar gambar.

2. Bagian isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : Kajian pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka tentang gender, double role (peran ganda), kedudukan perempuan dalam islam, konsep ekonomi, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya

BAB V : Penutup